

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR MELALUI IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN

Tezi Asmadia¹

IAIN Batusangkar

teziasmadia@iainbatusangkar.ac.id

Vicy Andriany²

IAIN Batusangkar

vicyandriany@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara mengenai data zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani dan sumber data sekunder berupa referensi dan data-data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan perwakilan petani dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan dokumentasi yang diambil langsung dari Kabupaten Tanah Datar berupa data-data *muzakki* dari zakat pertanian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah zakat pertanian di Kabupaten Tanah Datar sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar jika dikelola dengan baik oleh Baznas.

Kata Kunci Zakat Pertanian, Kesejahteraan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan penting di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Pada masa pandemi Covid 19, sektor pertanian adalah sektor yang tidak terpengaruh secara signifikan dibanding sektor lainnya seperti sektor pariwisata, jasa dan perdagangan. Sektor pertanian merupakan penunjang dari kebutuhan primer manusia. Kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Sumatera Barat memiliki komoditas unggulan pertanian dan merata hampir di seluruh kabupaten/ kota, maka tidak heran pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luas lahan panen tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tanaman padi di Sumatera Barat tahun 2019, luas lahan panen adalah $\pm 311.671,23$ Ha. (Jonar 2020).

Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Tanah Datar, yang secara geografis berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 Kecamatan yang berada di daerah dengan ketinggian beragam, 200-

1000 m dari atas permukaan laut. Hal ini tentu menjadi pendukung utama sektor pertanian di Tanah Datar sehingga mata pencarian utama masyarakat Tanah Datar adalah bertani. Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah $\pm 1.336 \text{ Km}^2$. (Datar n.d.)

Penduduk merupakan variabel utama untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan, karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 mencapai ± 348.219 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di lima kecamatan, yaitu Kecamatan X Koto, Batipuh, Rambatan, Lima Kaum dan Lintau Buo Utara. Penduduk dengan mata pencaharian utama di Tanah Datar adalah di bidang pertanian dengan jumlah ± 72.001 jiwa. Pertanian di Tanah Datar meliputi tanaman pangan, sayuran dan buah serta tanaman hortikultura. Luas lahan panen untuk tanaman padi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 adalah $\pm 56.610,9$ Ha.

Potensi zakat pertanian di Kabupaten Tanah Datar dengan luas lahan panen $\pm 311.671,23$ Ha dan 99,1 % penduduk Kabupaten Tanah Datar beragama Islam adalah sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan, jika zakat pertanian saja dikumpulkan ke Baznas bisa mencapai milyaran, namun zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar untuk semua sektor baru mencapai sekitar 10 M untuk tahun 2020. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jika zakat khususnya zakat pertanian dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber meningkatnya ekonomi masyarakat. Masih rendahnya angka penghimpunan zakat khususnya zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar salah satu sebabnya diduga disebabkan oleh adanya tradisi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar yang langsung membayar zakat kepada mustahik, bahkan ada yang membayar zakat dengan melalui acara *mandua* (berdoa bersama) setelah panen, jumlah zakat yang dibayar dikurangi dengan biaya makan ketika *mandua*. Dana zakat yang diterima oleh mustahik dengan pola pemberian secara langsung tanpa melalui Baznas atau disebut juga secara tradisional dan konvensional hanya bisa untuk menutupi kebutuhan sementara atau bersifat konsumtif, sehingga tidak dapat diukur dampak zakat tersebut secara ekonomi.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Hal ini dapat dipahami dengan ditetapkannya zakat sebagai salah satu rukun iman. Secara garis besar, zakat dapat didefinisikan sebagai suatu ibadah yang memiliki peranan tinggi berkenaan dengan ekonomi ummat, yang dalam hal ini pemberi zakat (*muzakki*) menyerahkan hartanya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan kepada penerima zakat (*mustahiq zakat*). Untuk pemahaman lebih jelas, berikut penulis paparkan pengertian zakat secara etimologi dan terminologinya.

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu البركة (keberkahan), النَّماء (pertumbuhan dan perkembangan), الطَّهارة (kesucian), dan الصَّلاح (keberesan)(Al-'Arabiyyah n.d.). Kata zakat dalam al-Qur'an setidaknya disebutkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali (Al-Baqi n.d.). Ketika diamati satu persatu ayat yang terdapat kata zakat tersebut, diketahui bahwa hanya terdapat 2 (dua) ayat dengan menggunakan kata zakat mempunyai arti yang berbeda, yaitu pada ayat 81 surat al-Kahfi dengan makna "kesucian" dan pada ayat 13 surat Maryam dengan makna "bersih dari dosa". Adapun pada 27 (dua puluh tujuh) ayat lainnya berisi tentang perintah zakat yang selalu disandingkan dengan perintah shalat serta ganjaran bagi yang

menunaikannya, dan pada 3 (tiga) ayat lainnya perintah zakat disebutkan terpisah dari perintah shalat.

Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi zakat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu menurut Majma' Lughah al-'Arabiyyah dalam *Mu'jam al-Wasith* yang mendefinisikan zakat dengan bagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT., untuk diserahkan kepada orang yang berhak berdasarkan syarat yang telah ditentukan (Al-'Arabiyyah n.d.).

Menurut al-Qardhawi, zakat didefinisikan sebagai berikut:

(Qardawi 1973) تطلق على الحصة المقررة من المال التي فرضها الله المستحقين

Artinya: "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT., untuk diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan (*mustahiq zakat*)."

Sedangkan al-Zuhaili dalam Kitab *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* mengemukakan definisi zakat dari sudut pandang mazhab yang empat. *Pertama*, menurut ulama mazhab Maliki zakat adalah:

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا, لمستحقه, إن تم الملك, وحول, غير معدن

(Zuhaili n.d.) وحرث

Artinya: "Mengeluarkan sebagian harta tertentu selain barang tambang dan pertanian yang telah sampai *nisab*-nya, dimiliki secara penuh dan sudah mencapai hal kepada orang-orang yang telah ditentukan pula."

Kedua, menurut ulama mazhab Hanafi zakat yaitu:

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص, عينه الشارع لوجه الله تعالى

(Zuhaili n.d.)

Artinya: "Menjadikan kepemilikan suatu harta tertentu dengan kadar tertentu untuk orang-orang yang telah ditentukan pula oleh Allah SWT., dengan niat semata-mata karena-Nya."

Ketiga, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai berikut:

إسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص (Zuhaili n.d.)

Artinya: "Sebuah istilah tentang pengeluaran harta berdasarkan syarat-syarat tertentu."

Keempat, ulama mazhab Hanbali mengartikan zakat dengan:

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (Zuhaili n.d.)

Artinya: "Hak wajib dalam harta tertentu yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula."

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya para ahli sepakat bahwa zakat merupakan suatu kegiatan pengeluaran sejumlah harta dalam kadar tertentu untuk orang-orang yang telah ditentukan pula berdasarkan syariat.

Definisi zakat juga termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hal senada juga disebutkan dalam pasal 668 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dasar Hukum Zakat

Berkenaan dengan dasar hukum zakat, telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) kali penyebutan kata zakat di dalam al-Qur'an. Kata zakat disebutkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dihubungkan dengan kata "*al-shalah*" (shalat), 1 (satu) kali terpisah dari kata shalat, dan 2 (dua) kali memiliki makna selain zakat, yaitu kesucian dalam Surat al-Kahfi ayat 81 dan bersih dari dosa dalam Surat Maryam ayat 13.

Secara umum, dasar hukum zakat tertuang dalam Surat al-Baqarah ayat 43 dan Surat al-Taubah ayat 103:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dasar hukum zakat juga terdapat dalam hadis Nabi SAW., di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra., yang menyebutkan tentang zakat merupakan salah satu pondasi Islam:

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. (رواه البخاري) (Al-Bukhari n.d.)

Artinya: "Dari Ibn Umar ra., Rasulullah SAW., bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, naik haji (ke Baitullah) dan berpuasa (di bulan Ramadhan)." (HR. Bukhari)

Hadis lain berkenaan dengan dasar hukum zakat juga terdapat dalam riwayat Ibn Abbas dan hadis ini sejalan dengan perintah zakat yang termaktub dalam ayat 43 Surat al-Baqarah, sebagai berikut:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم

فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. (رواه البخاري) (Al-Bukhari n.d.)

Artinya: “Ibn Abbas ra., berkata: Abu Sufyan ra., telah menceritakan kepadaku, lalu ia menyebutkan hadis Nabi SAW., beliau bersabda: Beliau memerintahkan kami untuk shalat, berzakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari)

Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mesti dipenuhi secara bersama-sama. Selain itu zakat juga dipergunakan untuk menyucikan jiwa, menumbuhkan dan mengangkat derajat manusia. Sehingga dengan berzakat dapat menuntun seseorang dalam menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat.

Ada orang yang rezekinya dilapangkan Allah sehingga memiliki rezeki yang banyak, dan ada juga yang berada dalam kondisi kekurangan. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang pasti dan banyak hal-hal yang tidak pasti. Hal yang pasti dalam kehidupan ini seperti maut, rezeki, dan jodoh. Dalam hal rezeki manusia dituntut untuk bekerja dengan baik, ikhlas, dan tuntas sehingga hasilnya maksimal. Setelah memperoleh harta ada hak orang lain, baik yang meminta maupun tidak meminta. Dengan menunaikan zakat akan membuka dan memanggil rezeki-rezeki yang lain sehingga terciptalah keadilan dalam kehidupan.

Namun saat ini kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sangat kurang. Beberapa di antaranya menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, bahkan sebagian lainnya meninggalkan zakat sama sekali. Ada yang terlampau kaya, tetapi masih enggan menunaikan zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal di balik perintah zakat terdapat tujuan dan manfaat yang sangat besar yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu *muzakki* dan *mustahik* dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

a. Tujuan dan manfaat zakat bagi *muzakki*: (Oni Sahroni 2018)

- 1) Membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan.
- 2) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam setiap diri *muzakki* karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir dan miskin.
- 3) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya
- 4) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan

b. Tujuan dan manfaat zakat bagi *mustahik* zakat: (Oni Sahroni 2018)

- 1) Zakat dapat membenturkan setiap hati *mustahik* zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Kedengkian orang fakir bisa melahirkan tindakan kriminal terhadap orang kaya, sebaliknya sifat derma akan menyisakan empati di hati para *mustahik*.
- 2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahik* karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
- 3) Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

c. Tujuan dan manfaat zakat bagi masyarakat:

- 1) Membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
- 2) Dapat menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan.

Zakat Pertanian

Para *fuqaha* sepakat terhadap kewajiban zakat hasil pertanian berupa tanaman seperti jagung, beras, gandum dan buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Tanaman dan buah-buahan tersebut merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ أَلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا آَلَ خَيْبَتٍ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِثُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”. Selain itu ayat di atas juga menegaskan bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

Namun ada perbedaan pendapat ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka tidak sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi makanan pokok seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain anggur dan kurma, sayur-sayuran. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak (Emir 2016).

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras. Kadar wajib zakat pertanian sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya, sesuai hadits nabi:

فيما سقت الأنهار و الغيم: العشور, و فيما سقي بالسانية: نصف العشر. (Al-Bukhari n.d.)

Artinya: yang diairi dengan air hujan, mata air zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%). (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat pertanian memiliki keistimewaan dibanding zakat lainnya yaitu dari segi waktu mengeluarkannya. Jika zakat lain dikeluarkan ketika sudah mencapai satu *haul* (tahun), namun zakat pertanian dikeluarkan ketika setelah panen meskipun belum cukup satu tahun.

Kesejahteraan Masyarakat

Kehidupan bangsa yang adil dan makmur terwujud apabila tidak terdapat kesenjangan begitu lebar antara kelompok kaya dan miskin, dan dalam keadaan jumlah penduduk miskin dapat terentaskan secara signifikan atau ternihilkan. Keadilan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan tercapai apabila jumlah zakat yang dibayar oleh muzakki tercapai optimal. UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 mengamanahkan BAZNAS meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jika melihat kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pendapatan di bawah Rp600.000,- per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 sebanyak 15,34 ribu jiwa atau sekitar 4,4 % dari total penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 371.704 (Statistik 2021).

Islam memandang kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah masalah yang serius yang perlu diberikan perhatian secara serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun implementasinya. Karena kemiskinan dapat membahayakan akidah, akhlak, dan pola pikir individu, keluarga, ataupun masyarakat secara umum. Semakin besar angka kemiskinan, masalah atau akibat yang ditimbulkannya juga besar.

Salah satu cara pengentasan kemiskinan yang dibolehkan dalam Islam adalah zakat. Dalam hal ini zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut kepada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terus meningkat (Azwar 2016).

Meskipun instrumen pengentasan kemiskinan banyak, instrumen zakat memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Peran zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan dan akibat-akibat sosial yang ditimbulkannya, tetapi juga membantu institusi negara agar taat Islam dan menunaikan perannya sebagai negara muslim yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kemampuan finansial rakyatnya (Oni Sahroni 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiyono 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara mengenai data zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani dan sumber data sekunder berupa referensi dan data-data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan perwakilan petani dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan dokumentasi yang diambil langsung dari Kabupaten Tanah Datar berupa data-data *muzakki* dari zakat pertanian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu penulis menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

Bagi seorang muslim zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk menunaikannya. Zakat memiliki manfaat yang besar baik untuk muzakki, mustahik, harta yang dizakatkan, maupun bagi masyarakat. Dalam aplikasinya, zakat pertanian dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yaitu nisab zakat pertanian adalah sebanyak 5 *wasaq* setara dengan 653 kg gabah/ 522 kg beras. Zakat pertanian merupakan kategori zakat yang berbeda dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu waktu satu tahun perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat lainnya namun kadar dikeluarkan lebih besar yaitu berkisar 5% atau 10%. Jika pertanian diairi secara alami yaitu dengan air hujan, sungai, atau mata air maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 10%. Namun jika pertanian diairi dengan disiram atau irigasi buatan maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5%.

Selain dalam al-Quran dan hadits, permasalahan zakat di Indonesia juga diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu (harta yang dimiliki sudah mencapai nisab). Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga jika dana zakat tersebut dikelola dengan baik dan profesional maka kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (miskin) akan semakin meningkat. Selain itu pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan. Zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, namun zakat harus mampu menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya lembaga zakat untuk mengelola dana zakat secara profesional. Dengan adanya lembaga zakat, maka dana zakat mampu dikumpulkan kemudian dikelola dengan baik serta pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakatnya akan tepat sasaran. Misalnya, pendistribusian zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Dengan bentuk modal tersebut maka seorang mustahik akan mendapatkan suatu kesempatan pekerjaan bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan sebuah usaha agar mendapatkan penghasilan.

Zakat dengan model pemberdayaan bersifat lebih efektif dan produktif bagi masyarakat. Pemberdayaan tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada lembaga yang mengelola dana zakat tersebut. Maka peran lembaga zakat dalam pemberdayaan dana zakat sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan pengelolaan dana zakat pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Datar akan terkelola dengan baik dan efektif jika di kabupaten tersebut terdapat lembaga zakat yang profesional baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaan dana zakatnya.

Berikut klasifikasi zakat pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Datar, guna mengetahui potensi zakat pertanian di kabupaten ini:

a. Luas lahan pertanian irigasi (ha)

No	Kecamatan	Realisasi dalam Satu Tahun		
		≥ Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali
1	X Koto	404	1026	928
2	Batipuah	1216	855	0

3	Batipuah Selatan	589	134	0
4	Pariangan	1704	184	0
5	Rambatan	785	834	0
6	Lima Kaum	400	603	0
7	Tanjuang Ameh	0	1360	0
8	Padang Gantiang	254	438	0
9	Lintau Buo	0	576	0
10	Lintau Buo Utara	0	1914	0
11	Sungayang	428	641	0
12	Sungai Tarab	0	1580	0
13	Salimpauang	0	646	0
14	Tanjuang Baru	216	342	0
Jumlah		5996	11133	928

b. Luas Lahan Tadah Hujan (ha)

No	Kecamatan	Realisasi dalam Satu Tahun		
		≥ Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali
1	X Koto	0	0	0
2	Batipuah	0	0	158
3	Batipuah Selatan	0	0	189
4	Pariangan	0	0	200
5	Rambatan	0	0	394
6	Lima Kaum	0	157	400
7	Tanjuang Ameh	0	0	282
8	Padang Gantiang	0	260	35
9	Lintau Buo	0	0	366
10	Lintau Buo Utara	0	0	517
11	Sungayang	0	0	89
12	Sungai Tarab	0	0	822
13	Salimpauang	0	0	664
14	Tanjuang Baru	0	105	354
Jumlah		0	522	4365

c. Jumlah Petani

No	Kecamatan	Jumlah Petani yang Memiliki Lahan Kurang dari 1 ha	Jumlah Petani yang Memiliki Lahan 1-2 ha	Jumlah Petani yang Memiliki Lahan Lebih dari 2 ha
1	X Koto	4757	1519	0
2	Batipuah	5030	532	0
3	Batipuah Selatan	2202	320	2
4	Pariangan	3321	182	0
5	Rambatan	6678	136	0
6	Lima Kaum	2506	648	0
7	Tanjuang Ameh	5247	66	0
8	Padang Gantiang	3330	191	3
9	Lintau Buo	3639	108	2
10	Lintau Buo Utara	5772	168	0

11	Sungayang	3982	581	1
12	Sungai Tarab	5572	692	11
13	Salimpauang	2604	1043	2
14	Tanjuang Baru	2393	1069	0
Jumlah		57033	8245	22

d. Potensi Zakat Pertanian

Narasumber yang penulis wawancarai adalah petani yang memiliki lahan 1-2 ha irigasi dari masing-masing kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Petani yang Memiliki Lahan 1-2 ha	Hasil Panen Rata-Rata (ton)	Estimasi Zakat	Potensi
1	X Koto	632	2,5	162.500	102.700.000
2	Batipuah	314	3	195.000	61.230.000
3	Batipuah Selatan	126	2,5	162.500	20.475.000
4	Pariangan	98	3	195.000	19.110.000
5	Rambatan	63	2	130.000	8.190.000
6	Lima Kaum	385	2	130.000	5.005.000
7	Tanjuang Ameh	28	2,5	162.500	4.550.000
8	Padang Gantiang	84	2	130.000	1.092.000
9	Lintau Buo	69	2	130.000	8.970.000
10	Lintau Buo Utara	72	2	130.000	9.360.000
11	Sungayang	376	3	195.000	73.320.000
12	Sungai Tarab	458	3,5	227.500	104.195.000
13	Salimpauang	721	2	130.000	93.730.000
14	Tanjuang Baru	638	2	130.000	82.940.000
Total					564.867.000

Dari tabel di atas dapat dilihat potensi zakat pertanian untuk tanaman padi pada lahan irigasi saja dalam setiap kali panen di Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp564.867.000,-. Dari potensi zakat yang diperoleh dari zakat pertanian dengan jumlah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga untuk selanjutnya masalah kemiskinan dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut dapat tercapai bila zakat dikelola dengan baik oleh Baznas.

IV. KESIMPULAN

Potensi zakat pertanian pertanian untuk tanaman padi pada lahan irigasi saja dalam setiap kali panen di Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp564.867.000,-. Jumlah tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Muzakki* khususnya untuk zakat pertanian di Kabupaten Tanah Datar membayar zakat secara langsung kepada orang yang ada di sekitar lingkungan mereka dan sanak saudara mereka yang menurut mereka layak untuk menerima. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui cara membayar zakat yang benar menurut syari'at dan krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat karena takut zakat mereka tidak sampai dan Baznas

tidak mengetahui orang di sekitar mereka layak untuk menerima zakat. Sehingga zakat yang terkumpul melalui Baznas belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Arabiyyah, Majma' Lughah. n.d. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.

Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. n.d. *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. edited by M. D. al-K. Al-Misriyyah. Mesir.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. n.d. *Shahih Bukhari*. Mesir: Mathba'ah al-Salafiah.

Azwar, Martavevi. 2016. "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial." *Islaminomic* V:60.

Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah. n.d. "Profil Daerah Kabupaten Tanah Datar."

Emir, Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga.

Jonar, Hera Maitilova. 2020. *Luas Panen Dan Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat, 2018-2020 Berdasarkan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)*. t.k: CV. Graphik Dwipa.

Oni Sahroni, Dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Qardawi, Yusuf. 1973. *Fiqh Al-Zakah*. Mesir: Muassasah al-Risalah.

Statistik, Badan Pusat. 2021. *Tanah Datar Dalam Angka 2020*. Tanah Datar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zuhaili, Wahbah al. n.d. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*. Darul Fikri.